



P U T U S A N

Nomor **0108/Pdt.G/2014/PA.Mna.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2014 yang didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara nomor: 0108/Pdt.G/2014/PA.Mna., telah menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2000, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa uang Rp.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0108/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo tanggal 16 Mei 2000;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama **ANAK I**, perempuan, umur 12 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 6 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Desa Padang Batu, Kecamatan Ilir Talo, selama 13 tahun 5 bulan, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 11 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Yeyen, setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti jasmani Penggugat dengan cara memukul Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2013 di Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, disebabkan Penggugat melihat Tergugat sedang berselingkuh bersama Yeyen, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Mna. tanggal 18 Maret 2014 dan 25 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **NOAKTN** tanggal 16 Mei 2000 yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0108/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma telah bermeterei cukup serta dinazzegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa 2 (dua) tahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih serta bertengkar adalah Tergugat tidak jujur mengenai ekonomi keluarga dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Yeyen;
- Bahwa Tergugat tidak segan menyakiti jasmani Penggugat, saat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) tahun setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat keras kepala, serta Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Yeyen;
- Bahwa Tergugat suka memukul dan menginjak Penggugat saat terjadi pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Majelis Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0108/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan terbukti pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah berlangsungnya akad nikah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa setelah 11 (sebelas) tahun berumah tangga dengan Tergugat, yang semula kehidupan rumah tangganya harmonis mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tak segan memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2013 hingga sekarang, disebabkan Penggugat melihat Tergugat sedang selingkuh bersama seorang wanita bernama Yeyen. Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan selama pisah tersebut, tidak ada hubungan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فَإِذَا مَنَّعَ الْإِنْدُ حُ وُرْ بَعْدَ التَّائِيْدَ كَ مَ يَنْكُ وُلْه

Artinya : “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat”.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara surat panggilan (*relas*) tanggal 18 Maret 2014 dan 25 Maret 2014, maka gugurlah hak Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dari Hasan, sebagai berikut:

مَنْ عَيَّ إِلَهَ إِكْرَمَ وَحَيَّكَ الْإِسْلَامَ حَيِّقَ 1 مَ يُجِئُ هَ وَطَ الْمَ لَوْقَ ه

Artinya: “Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0108/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Padang Batu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain bernama Yeyen dan Tergugat sering memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah, mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat: 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

**يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه
بأئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : “ Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزواج طلق عليها القاضي طلاقه

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0108/Pdt.G/2014/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa,
maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas
Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan
telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan karena
gugatan Penggugat tersebut beralasan dan telah terbukti menurut hukum, maka dapat
dikabulkan dengan *verstek* dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat
kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan
Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22
Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo dan Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 07 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, dan **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0108/Pdt.G/2014/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Mashuri, S.Ag., M.H

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I

Panitera Pengganti,

Tamrin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan P x 1 | : Rp. 150.000,- |
| 4. Panggilan T x 2 | : Rp. 300.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. <u>Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah **Rp 541.000,-**

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)